

UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA FAKULTAS HUKUM

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530 (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634 (021) 789 0966

http://www.jagakarsa.ac.id info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS NO: 28/FH/UTAMA-J/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

: Dr. Syafrida, S.H., M.Hum (Ketua) 1. Nama

NIDN : 03-2112-6502

2. Nama : Erna Amalia, S.H., M.H (Anggota)

: 03-0803-8002 NIDN

3. Nama : Riana Wulandari Ananto, S.H., M.H. (Anggota)

NIDN : 03-0810-9103

4. Nama : Suriadi Bangun, S.H., M.H. (Anggota)

: 03-0812-7902 NIDN

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK BAKU" yang dilaksanakan di lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Senin, 6 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

: Sekretariat RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat **Tempat**

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 18 Desember 2024

Dekan

Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
- 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
- 3. Ketua LPPM

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERJANJIAN BAKU

KLAUSULA BAKU

Klausula baku banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: "disclamer", yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu.

Seperti jasa penjualan pada supermarket/mall, bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa delivery dan lain sebagainya.

Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu :

- take it (jika konsuumen membutuhkan silahkan ambil),
- dan leave it (jika keberatan tinggalkan saja).

DEFINISI

- **Sutan Remy Sjahdeni perjanjian** baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pi-hak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. **Johanes Gunawan** perjanjian standar adalah perjanjian yang bentuknya tertulis berupa formulir-formulir, yang isinya telah disstandardisasi ter-lebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersi-fat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. **PENGERTIAN**
- 6. Mariam Darus Badrulzaman perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius perjanjian standar adalah konsep janjijanji tertulis yang disusun tanpa membica-rakan isinya serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, na-mun sifatnya tertentu. Drooglever Fortuijn perjanjian baku adalah perjanjian di mana bagian isinya yangpenting dituantukan dalam susunan janji.
- 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 10 Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiap-kan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalamsuatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

BENTUK UMUM PERJANJIAN BAKU

- 1. Berbentuk perjanjian tertulis
- 2. Format perjanjian distandarisasi;
- Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
- 4. Konsumen hanya menerima atau menolak;
- Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau badan peradilan;
- 6. Perjanjian standar selalu menguntungkan pengusaha.

BENTUK PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN ISI

- 1. Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat wanprestasi; "Pihak Pertama dengan ini setuju untuk mengurangi tanggung jawabnya terhadap Pihak Kedua atas kerugian atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat wanprestasi atau pelanggaran kontrak" "Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk saling melepaskan dan membebaskan satu sama lain dari segala klaim, tuntutan, dan tanggung jawab yang mungkin timbul akibat wanprestasi atau pelanggaran kontrak."
- 2. Pembatasan atau penghapusan kewajiban sendiri; "Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa tanggung jawab dan kewajibannya terbatas pada batas tertentu sebagaimana disepakati di bawah ini. b. Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau ganti rugi apapun yang melebihi jumlah [jumlah tertentu atau persentase tertentu] dari nilai total kontrak." "Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk saling melepaskan dan membebaskan satu sama lain dari segala klaim, tuntutan, dan kewajiban yang mungkin timbul selama masa berlaku kontrak ini."
- 3. Kontrak yang mencakup pembatasan atau penghapusan kewajiban sendiri seringkali mencakup klausula-klausula yang dirancang untuk membatasi atau menghilangkan tanggung jawab suatu pihak dalam situasi tertentu. "Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau ganti rugi lebih dari jumlah yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua berdasarkan kontrak ini." "Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, konsekuensial, atau kehilangan keuntungan yang mungkin timbul dari pelanggaran kontrak ini." "Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas perjanjian baku sepihak; Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah; Perjanjian baku yang ditetapkan di lingkungan notaris atau advokat.

PASAL 18 UU NO. 8 TAHUN 1999

- Menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk dipedagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
- 1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli oleh konsumen;
- 3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

- Klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan oleh pelaku usaha di dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang sangat merugikan konsumen. Adanya pencantuman Klausula Baku membuat posisi konsumen sangat lemah/tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha. Namun hal ini bukan berarti konsumen tidak dapat berbuat apa- apa.
- 20. Setiap transaksi jual beli barang dan atau jasa yang mencantumkan Klausula Baku yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; Konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang mencantumkan Klausula Baku yang dilarang dan pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana denda atau pidana penjara; Pencantuman Klusula Baku yang benar adalah yang tidak mengandung 8 unsur atau pernyataan yang dilarang dalam Undang-Undang, bentuk dan pencantumannya mudah terlihat dan dipahami;

CONTOH KASUS

- Kasus Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan, keduanya kehilangan mobilnya di Plaza Cempaka Mas pada tahun 2000 lalu. Kini perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Keduanya berhasil meminta ganti rugi pada Secure Parking Rp 60 juta sebagai kompensasi kehilangan mobil. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1246/K/PDT/2003 menegaskan, sesuai dengan Pasal 1365 jo Pasal 1367 KUHPerdata, Secure Parking selaku pengelola perparkiran, bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri ataupun pegawainya yang mengakibatkan kerugian penggugat (Anny dan Hontas).
- Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara No.124/PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT SPI, Mahkamah Agung malah lebih menguatkan putusan kasasi, dan menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT SPI. Keputusan Mahkamah Agung mengharuskan pengelola parkir mengganti kendaraan konsumen yang hilang di area parker Lebih spesifik, keputusan Mahkamah Agung No. 124 Tahun 2007, yang mengharuskan pengelola parkir mengganti kendaraan konsumen yang hilang di area parkir. Keputusan MA ini dengan sendirinya semakin memperkuat posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan pencantuman klausula baku (pasal 18). Sehingga klausula baku yang tertera di setiap tiket parkir menjadi tidak berlaku lagi atau gugur.



RUKUN WARGA 011 - KELURAHAN JATISAMPURNA KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI

Jl. Cempaka VI RT. 004/RW. 011 Kode Pos 17433

: 006-RW 011/JTS/I/2025

Lampiran

Nomor

: Pelaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Fauzi, S.T.

Jabatan : Ketua Rukun Warga 011 Kelurahan Jatisampurna

: Wilayah Rukun Warga 011 Unit Kerja

Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi

e-mail: rw011@yahoo.com

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Ketua : Dr. Syafrida, S.H., M.Hum : 1. Erna Amalia, S.H., M.H Anggota

2. Riana Wulandari Ananto. S.H., M.H.

3. Suriadi Bangun, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK BAKU", bagi warga di lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 6 Januari 2025 : 13.00 s/d Selesai Waktu

: Kantor Sekretariat RW 011 Tempat

Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Bekasi, Jawa Barat

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Januari 2025 Pengurus RW 011 Kelurahan Jatisampurna

WARGA 011

BEKASI

DAFTAR HADIR DOSEN PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM) PADA WARGA RW 011, KELURAHAN JATISAMPURNA, KECAMATAN BEKASI, JAWA BARAT

"PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PENGETAHUAN HUKUM"

Senin, 6 Januari 2025

NO.	NAMA	BIDANG	TANDATANGAN
1	Riana Wulandari, A	0.	RA
۷.	ARIHTA GITHER		Diy
3	ERNA AMALIA	Ht. Perdata	Sie.
4	thir Jaga		ANS.
5	ELIAMA. EINTING	ifth. Perdatz	& Manie
6.	Syafrib	H. Rodots	90.
3	M. Wira Utama	Ula. Perdata	1/
8	Adietra Sura	HE Perdata	<i>₹</i> .
9	Tihadanah	Hk Pidana	fie.
10.	Endany S	H4 Per Data.	. / 62
11.	Geo Simarmata	Mahasiswa	And.
12	Sundry Aprilia.	mahasiswi	AH
13	Tarra Groaga	Macastswi	- Turth.
14	RIZA	Dosen	
15	CRI Usada?	DOSEA	Xil

DAFTAR HADIR MAHASISWA PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM) PADA WARGA RW 011, KELURAHAN JATISAMPURNA, KECAMATAN BEKASI, JAWA BARAT

"PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PENGETAHUAN HUKUM"

Senin, 6 Januari 2025

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TANDATANGAN
1/6	Aco Utami	IFT	847.
2 / Tr	: Trusty	187	1
	fa savitri	147	Hi,
90	lyane Merry	741	true
5 V YO	hana	RT	my
6 V HA	RTYŃ	IRT	Jui!
7	Sumigani	TRT	M
8	Jurmati	(Rt	1
911	WTHY	IRT	dep
	-1KSA	n-	. 15.
11/51	h sayelt.	IRT	oly
RU A	de.	1/FT "	1/4/
13 V 41	aryatun	PKK RW OH	Shot
14. Lu		PKK RW ON	7

DAFTAR HADIR PESERTA (WARGA) PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM) PADA WARGA RW 011, KELURAHAN JATISAMPURNA, KECAMATAN BEKASI, JAWA BARAT ·

"PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PENGETAHUAN HUKUM"

Senin, 6 Januari 2025

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TANDATANGAN
N	sri Hartini	PAK RROH	Afring 2
lbv	MARTINI	PKK Rt 02	Close
17	- Ellys subsbyo	PKK RY 08	. R
18 V	NOUIRI YANTI	PEK Rt. 03	alif
19/	purwanh'	1bu Runal for	dali
20~	Daday So	RW on	2
- 1	JASRUL	Rw ((\$ 103
21	/ Elus Ambarson	PKK PF 02	7
234	Nuryati	PKK Rt. 61	· Congoti
	ASTR-1	PEX BLOS	M
	M. PALOS. 5	Reo Oll	, F
26	YOYANG	Re of	42





diberikan kepada

Erna Amalia, S.H., M.H.

atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa,

Sebagai Penyuluh

Materi tentang "Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku", pada Hari Senin 6 Januari 2025 di RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.

KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.